

**PERUBAHAN INFORMAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
MELALUI PENAFSIRAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI :  
KONSEP DAN KAJIAN KUASI KONSTITUSI ATAS UNDANG-  
UNDANG DASAR 1945**

**DISERTASI**

Oleh

**WACHID NUGROHO  
2007190028**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**

**PERUBAHAN INFORMAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
MELALUI PENAFSIRAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI :  
KONSEP DAN KAJIAN KUASI KONSTITUSI ATAS UNDANG-  
UNDANG DASAR 1945**

**DISERTASI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**WACHID NUGROHO**  
**2007190028**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WACHID NUGROHO  
NIM : 2007190028  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
“PERUBAHAN INFORMAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI  
PENAFSIRAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI : KONSEP DAN KAJIAN  
KUASI KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG DASAR 1945”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 08 Juli 2025



**WACHID NUGROHO**  
NIM: 2007190028



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN TIM PROMOTOR**

**PERUBAHAN INFORMAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI  
PENAFSIRAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI : KONSEP DAN  
KAJIAN KUASI KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh:

Nama : WACHID NUGROHO  
NIM : 2007190028  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 08 Juli 2025

Menyetujui,

Promotor

**Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.**

NIP/NIDN: 160166/0016116512

Co Promotor I

**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**

NIP/NIDK: 191690/99904673325

Co Promotor II

**Dr. Fauzan, S.H., M.H.**

NIP/NIDN: 160692/ 8879530017



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**

Pada tanggal 08 Juli 2025 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : WACHID NUGROHO  
NIM : 2007190028  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PERUBAHAN INFORMAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI PENAFSIRAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI : KONSEP DAN KAJIAN KUASI KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG DASAR 1945” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	Penguji	3.
4	Dr. Fauzan, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Manuel Kaisiepo, SIP., M.H.	Penguji	6.
7	Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERUBAHAN INFORMAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI  
PENAFSIRAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI : KONSEP DAN KAJIAN KUASI  
KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Nama : WACHID NUGROHO  
NIM : 2007190028  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, Juli 2025

Mengesahkan,  
Universitas Kristen Indonesia

Direktur,  
Program Pascasarjana



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**

NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WACHID NUGROHO  
NIM : 2007190028  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Disertasi  
Judul : PERUBAHAN INFORMAL UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945 MELALUI PENAFSIRAN OLEH  
MAHKAMAH KONSTITUSI ; KONSEP DAN KAJIAN  
KUASI KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 08 Juli 2025



**WACHID NUGROHO**  
NIM: 2007190028



## **Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana**

### **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor: 0684/UKI.PPS/HKP.03.01/2025

**tentang:**

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
SEMESTER GENAP TA 2024/2025  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

### **DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.



- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKIR/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 03 Juli 2025

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia

**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadzak, M.Pd., PA.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0684/UKLPPS/HKP.03.01/2025  
 Tanggal : 03 Juli 2025



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
 SEMESTER GENAP TA 2024/2025**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Selasa, 08 Juni 2025	10.30 - 12.30 WIB	Wahid Nugraha NIM. 2007190028	PERUBAHAN INFORMAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI PENAFSIRAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI : KONSEP DAN KAJIAN KUASI KONSTITUSI ATAS UNDANG- UNDANG DASAR 1945	1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 4. Dr. Fauzan, S.H., M.H. 5. Dr. A. Teras Narang, S.H., M.H. 6. Dr. Manuel Kaisiepo, S.IP., M.H. 7. Prof. Dr. Wicipto Setyadi, S.H., M.H.



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
 Universitas Kristen Indonesia

**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.**

NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Stu  
 Program De



**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**

NIP./NIDK. : 191690

**Catatan:**

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dreescode:  
 Penguji : Baju Toga lengkap  
 Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasari

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis haturkan kecuali rasa syukur yang sedalam- dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Sekalian Alam, sehingga naskah hasil penelitian Disertasi yang berjudul "Perubahan Informal Undang- Undang Dasar 1945 Melalui Penafsiran Oleh Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian Kuasi Konstitusi Atas Undang-Undang Dasar 1945" dapat diselesaikan.

Penulis mempunyai minat terhadap ilmu ketatanegaraan khususnya konstitusi, sebab selama ini studi yang memfokuskan diri pada penelitian konstitusi telah berkembang cukup pesat. Apalagi studi konstitusi modern telah mengadopsi juga perubahan informal konstitusi sebagai metode perubahan konstitusi disamping metode formal yang sudah dikenal luas. Apalagi di Indonesia, sejak perubahan UUD 1945 telah terjadi perubahan yang amat mendasar mengenai sendi-sendi dasar ketatanegaraan Indonesia.

Mengapa memilih jalan ini, menelisik lorong-lorong penafsiran yang kadang samar, kadang pula terang benderang? Alasannya terangkum dalam sebuah keyakinan yang mendalam, terinspirasi oleh gaung pemikiran intelektual: Hans- Georg Gadamer dan Ronald Dworkin. Dari Gadamer, saya meminjam lensa hermeneutika filosofis, sebuah kesadaran bahwa setiap pemahaman adalah pertemuan antara horizon masa lalu teks dan horizon masa kini penafsir. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah teks historis, bukanlah entitas beku yang terpisah dari realitas. Ia adalah warisan yang terus-menerus ditafsir ulang, sebuah "tradisi yang beroperasi" dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam penafsiran itulah, Gadamer mengajarkan, terjadi peleburan horizon, menciptakan pemahaman baru yang melampaui niat asli pembentuk undang-undang, namun tetap terikat pada roh konstitusi itu sendiri. Inilah keindahan dinamisme hukum, di mana makna terus bersemi dan berkembang.

Kemudian, dari Ronald Dworkin, saya menemukan fondasi untuk memahami bagaimana penafsiran konstitusi bukan sekadar pilihan acak, melainkan sebuah pencarian integritas dan koherensi. Dworkin mengibaratkan hakim sebagai penulis novel berantai, di mana setiap bab baru (putusan) harus sesuai dengan bab-bab sebelumnya dan sekaligus yang mungkin menjadi bab terbaik. Dalam konteks ini, penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 adalah upaya untuk merajut benang-benang moralitas politik dan prinsip-prinsip keadilan, memastikan bahwa setiap "perubahan informal" yang terjadi melalui penafsiran adalah bagian dari sebuah narasi konstitusional yang utuh dan bermartabat. Ini adalah tugas mulia untuk menemukan "satu jawaban yang benar" dalam labirin argumen hukum, sebuah jawaban yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang menopang bangunan konstitusi.

Maka, penulisan ini adalah sebuah undangan untuk merenungkan bagaimana UUD 1945, bukan hanya dipertahankan namun juga diperkaya, bagaimana ia beradaptasi tanpa harus diubah secara formal, menciptakan apa yang saya sebut sebagai kajian kuasi konstitusi. Ini adalah sebuah penghormatan terhadap supremasi konstitusi, sebuah pengakuan bahwa ia adalah dokumen hidup yang terus berdialog dengan zamannya, dipandu oleh kebijaksanaan penafsiran yang mendalam. MPR dapat secara proaktif merespons penafsiran-penafsiran konstitusi yang signifikan, menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang lebih jelas, atau bahkan mempertimbangkan amandemen formal jika dirasa perlu untuk mengukuhkan atau mengoreksi arah penafsiran tersebut. Dengan demikian, MPR dapat memastikan bahwa setiap evolusi konstitusi tetap berada dalam koridor kehendak rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum. Semoga disertai ini dapat membuka cakrawala pemahaman kita bersama tentang denyut nadi konstitusi yang tak pernah berhenti berdetak, serta mendorong refleksi lebih lanjut tentang peran setiap elemen bangsa dalam menjaga dan mengembangkan mahkota kedaulatan kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentunya tanpa bantuan berbagai pihak penulis tidak akan dapat menyelesaikan studi Doktor di Program Doktor UKI. Oleh karena itu, melalui pengantar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., yang sangat terpelajar sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI), sekaligus penguji.
2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. yang sangat terpelajar sebagai Promotor.
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S., yang sangat terpelajar sebagai Ko-Promotor I, yang juga sekaligus Ketua Program Doktor UKI.
4. Dr. Fauzan, S.H., M.H., yang sangat terpelajar sebagai Ko-Promotor II
5. Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H., yang sangat terpelajar selaku penguji.
6. Dr. Manuel Kaisepo, S.IP., M.H., yang sangat terpelajar selaku penguji.
7. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H, yang sangat terpejar selaku penguji.

Terima kasih dan hormat penulis sampaikan kepada:

1. Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H.;
2. Edward Sirait, S.E., M.M. Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI);
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A., Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI); dan
4. Seluruh Dosen, Staf Akademis UKI serta seluruh pihak yang tidak daat penulis sebutkan satu persatu.

Di balik setiap untaian kata dan pemikiran dalam disertasi ini, ada dukungan tak terhingga yang menjadi suluh di setiap langkah. Karya ini, yang lahir dari perenungan panjang dan dedikasi, tak akan sempurna tanpa bisikan doa dan kekuatan yang tak terlihat.

Dengan segenap kerendahan hati, persembahkan ini saya haturkan kepada alm. kedua orang tua, pilar-pilar kokoh yang telah menanamkan nilai-nilai kehidupan dan tak pernah berhenti memancarkan kasih sayang. Setiap pencapaian adalah buah dari tetesan keringat dan harapan tulus mereka.

Kepada istri tercinta, belahan jiwa yang tak pernah lelah mendampingi, menjadi pelabuhan saat badai datang, dan sumber inspirasi tak berkesudahan. Kesabaran dan pengertianmu adalah mercusuar yang membimbing di tengah kegelapan.

Dan untuk anak-anakku tersayang, bintang-bintang yang menerangi setiap hari. Senyum dan tawa kalian adalah pengingat terindah akan tujuan dan arti dari setiap perjuangan. Semoga kelak, karya ini dapat menjadi inspirasi bagi kalian untuk terus mengejar ilmu dan memberikan makna bagi kehidupan.


Untuk keluarga besarku tercinta, terima kasih tak terhingga atas setiap doa, dukungan moril, dan pengertian yang tiada henti selama perjalanan penelitian disertasi ini.

Apresiasi tulus juga saya sampaikan kepada kawan-kawan BP 7, Naning, Ryan, Bani, Wiwit, Dede, Rose atas persahabatan, inspirasi, dan kebersamaan yang telah mewarnai perjalanan ini. Setiap diskusi dan dukungan dari kalian adalah berharga.

Kepada Tim Hukum, terima kasih atas persahabatan dan diskusinya yang sangat konstruktif selama ini. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada seluruh Jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI terutama teman-teman di Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi, serta kawan-kawan Sekretariat DPD RI, yang telah memberikan dukungan moril, kelonggaran dan dorongan untuk menyelesaikan studi ini.

Sebuah kenangan abadi juga saya persembahkan bagi almarhumah Linda dan almarhum Andri. Meskipun raga telah tiada, semangat dan kebaikan kalian tetap hidup dalam ingatan, menjadi inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Semoga damai menyertai kalian di sana.

Jakarta, 08 Juli 2025



Wachid Nugroho

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PROMOTOR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>SK TIM PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	19
C. Rumusan Masalah .....	36
D. Tujuan Penelitian .....	36

E. Kegunaan Penelitian .....	37
F. Kerangka Pemikiran .....	38
F.1. Kerangka Teori .....	38
F.1.1. Hermeneutika Konstitusi .....	38
F.1.2. Penafsiran Internal dan Eksternal .....	49
F.1.3. Validitas Norma dan Kepastian Hukum .....	63
F.2. Kerangka Konsep .....	71
F.2.1. Kuasi Konstitusi .....	71
F.2.2. Perubahan Informal Konstitusi .....	71
F.2.3. Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi .....	72
G. Metode Penelitian .....	73
G.1. Pendekatan Penelitian .....	73
G.2. Spesifikasi Penelitian .....	78
H. Sistematika Penulisan .....	86
<b>BAB II PERUBAHAN KONSTITUSI DAN PENAFSIRAN KONSTITUSI</b> .....	<b>92</b>
A. Kedudukan Konstitusi .....	97
A.1. Supremasi Konstitusi .....	97
A.1.1. Konsep Dasar Supremasi Konstitusi .....	97
A.1.2. Penegakan Supremasi Konstitusi .....	107
A.2. Konstitusionalisme .....	144
B. Perubahan Konstitusi Secara Formal .....	150

B.1. Aturan Perubahan Konstitusi Formal .....	150
B.2. Nilai-Nilai Konstitusional Dalam Konstitusi .....	175
B.3. Tantangan Perubahan Konstitusi Formal .....	186
C. Penafsiran Konstitusi dan Perubahan Informal Konstitusi .....	193
C.1. Hermeneutik Filosofis dan Hermeneutik Konstitusional	194
C.2. Perspektif Internal dan Eksternal .....	219
C.3. Pola-Pola Penafsiran Konstitusi .....	230
<b>BAB III PERKEMBANGAN KUASI KONSTITUSI DI INDONESIA .....</b>	<b>248</b>
A. Perkembangan Kuasi Konstitusi Atas UUD 1945 .....	251
A.1. Perubahan Formal UUD di Indonesia .....	251
A.2. Perubahan Informal di Indonesia .....	263
A.3. Kewenangan MPR Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR .....	312
B. Kuasi Konstitusi dan Pola Penafsiran UUD 1945 .....	327
B.1. UUD 1945 Sebagai <i>Living Constitution</i> .....	327
B.2. Pemaknaan Kuasi Konstitusi Atas UUD 1945 .....	334
B.3. Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Yang Menyebabkan Perubahan Informal Terhadap UUD 1945 .....	344
C. Komparasi Perubahan Informal UUD 1945 di Beberapa Negara .....	406
C.1. Amerika Serikat .....	406
C.2. Doktrin Struktur Dasar di India .....	412
C.3. Persetujuan Provinsi untuk Amandemen Konstitusi di Kanada .....	414



<b>BAB IV</b>	<b>IMPLIKASI HUKUM MAKNA DAN KEDUDUKAN KUASI</b>	
	<b>KONSTITUSI ATAS UUD 1945 .....</b>	<b>415</b>
A	Titik Temu Penafsiran Konstitusi dan Hermeneutika .....	418
A.1.	Penerjemahan Unsur-Unsur Hermeneutika Dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi .....	418
A.2.	Hermeneutika Dalam Konteks Perdebatan Originalis dan Non Originalis .....	455
A.3.	Rekonstruksi Metodologi Dalam Penafsiran Konstitusi .....	477
B	Kuasi Konstitusi Sebagai Kebutuhan Teoritik dan Empirik .....	510
B.1.	Memaknai Kuasi Konstitusi Sebagai Kebutuhan Teoritik .....	510
B.2.	Memaknai Kuasi Konstitusional Sebagai Kebutuhan Empirik ....	526
B.3.	Mendudukan Kuasi Konstitusi Dalam Sistem Konstitusi Indonesia .....	543
C.	Reaktuliasasi UUD 1945	557
C.1.	Kedalaman Perubahan Informal Atas UUD 1945 dan Gagasan Tranplantasi UUD 1945 .....	557
C.2.	Mengukur Varibilitas Temporal Kuasi Konstitusi Terhadap UUD 1945 .....	571
C.3.	<i>Ius Constituendum</i> Penafsiran Konstitusi dan Kewenangan MPR di Masa Depan .....	586

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>591</b>
A.	Kesimpulan .....	591
B.	Saran .....	599
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>602</b>



## DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD	Undang-Undang Dasar (konstitusi secara umum)
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
BPUPK	Badan Penyelidik Usaha -Usaha Persiapan Kemerdekaan
Konstituante	Badan Penyusun UUD yang dibentuk melalui Pemilu 1955
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara
PPKI	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPAS	Dewan Perimbangan Agung Sementara
DPR-GR	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPD	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
KY	Komisi Yudisial
KPU	Komisi Pemilihan Umum
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MA	Mahkamah Agung
MD3	MPR, DPR, DPD, dan DPRD
MK	Mahkamah Konstitusi

Pemilu	Pemilihan Umum
Parpol	Partai Politik
P3	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
RIS	Republik Indonesia Serikat
SDA	Sumber Daya Alam
UU	Undang-Undang
Tatib	Tata Tertib
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penafsiran Internal Perspektif Teoritis H.L.A. Hart, Hans Kelsen, dan Ronald Dworkin .....	55
Tabel 2.1.	Hubungan Antara Penafsiran Konstitusi Dengan Hermeneutika Metodologis Pemikiran Schleiermacher .....	197
Tabel 2.2.	Hubungan Penafsiran Konstitusi Dengan Hermeneutika Metodologis Pemikiran Dilthey .....	197
Tabel 2.3.	Titik Temu Antara Penafsiran Sosiologis, Penafsiran Teleologis, Dan Penafsiran Futuristis Dengan Hermeneutika Filosofis .....	198
Tabel 2.4.	Penafsiran Sosiologis, Penafsiran Teleologis, Penafsiran Futuristis Dan Penafsiran Struktural .....	199
Tabel 2.5.	Titik Temu Antara Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Teleologis Dengan Hermeneutika Reflektif .....	200
Tabel 2.6.	Gambaran Pola Penafsiran Internal dan Ekternal Dengan hermeneutik .....	201
Tabel 3.1.	Perbandingan Kewenangan KNIP Menurut UUD 1945 dan Menurut Maklumat Wakil Presiden Nomor X .....	270
Tabel 3.2.	Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam/Agraria Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia .....	347
Tabel 3.3.	Lima Fungsi Penguasaan Negara Atas Agraria Dan Sumber Daya Alam Menurut Mahkamah Konstitusi .....	352

Tabel 3.4.	Perubahan Pemaknaan Frasa “dikuasi oleh negara” Dalam Pasal 33 UUD 1945 .....	356
Tabel 3.5.	Perubahan Pemaknaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 .....	363
Tabel 3.6.	Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012 .....	374
Tabel 3.7.	Perubahan Informal Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 .....	375
Tabel 3.8.	Perubahan Informal Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	389
Tabel 3.9.	Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	393
Tabel 3.10.	Perubahan Informal Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	406
Tabel 4.1	Dalil Pemohon, Dalil Undang-Undang, dan Dalil UUD 1945 Yang Ditafsirkan Melalui Hermeneutika .....	432

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Kerja Hermeneutik Menurut Gadamer .....	41
2	Fusi Horizon Gadamer .....	44



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Titik Temu Hermeneutika dan Penafsiran Konstitusi .....	445
---------	---	-----





## ABSTRAK

**Kata Kunci :Konstitusi, penafsiran konstitusi, perubahan konstitusi secara informal, kuasi konstitusi.**

UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 diakui masih menyimpan potensi kelemahan baik bersifat materiil-substantif maupun kekurangan formalitas teknis. Tesk UUD 1945 pasca amandemen memang belum diubah secara formal, namun sesungguhnya UUD 1945 telah mengalami perubahan informal melalui penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perubahan informal UUD 1945 cenderung terjadi pada hasil-hasil kompromi politik pada rumusan norma yang kabur dan tidak fixed, seperti hak menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya alam (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945); kewenangan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), kewenangan legislasi DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, kewenangan MPR dalam menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat regeling, dan persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Penelitian ini mengeksplorasi perubahan konstitusi dan penafsiran konstitusi dengan hermeneutik sebagai jembatan dalam menginterpretasikan teks konstitusi. pertama, norma konstitusi merupakan media dari penafsiran menggunakan hermeneutika, apapun yang termaktub dalam konstitusi, pastilah merupakan naskah tertulis dalam kaitan materi muatan konstitusi itu; kedua, pemaknaan norma suatu undang-undang atas norma dalam UUD 1945 merupakan perdebatan hermeneutika; dan ketiga, penafsiran konstitusi dapat menyebabkan perubahan informal UUD 1945 dan menghadirkan kuasi konstitusi yang perlu didudukkan lebih lanjut dalam sistem konstitusi Indonesia.

Konteks tersebut mendorong, peneliti untuk melakukan pengajian atas permasalahan 1) Apakah telah terjadi Perubahan UUD 1945 secara informal melalui penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi? 2) Mengapa penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kuasi konstitusi? 3) Bagaimana menempatkan kuasi konstitusi atas UUD 1945 dalam sistem konstitusi di Indonesia?

Pokok bahasan penelitian ini adalah implikasi praktis dan teoritis perubahan informal UUD 1945, karena penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Faktor yang mengubah UUD 1945 secara informal ini akan dianalisa lebih lanjut melalui dua pola penafsiran yakni pola penafsiran internal dan pola penafsiran eksternal. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yakni pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Keempat pendekatan ini digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap teori-teori konstitusi dan teori penafsiran yang digunakan sebagai rujukan. Dengan demikian, pertanyaan yang memandu penelitian ini bukan sekedar tentang terjadinya perubahan makna norma UUD 1945, melainkan juga tentang cakupan perubahan yang memungkinkan terjadinya kuasi konstitusi atas UUD 1945.

Temuan studi menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan informal UUD 1945 yang menunjukkan bahwa: 1) telah terjadi perubahan informal UUD 1945 sebagai hasil dialektika antara dokumen konstitusi (UUD 1945) dan some primary forces of constitutional changes. Beberapa pasal dalam UUD 1945 pasca amandemen telah berubah ius constituendum karena yang berlaku sebagai ius constitutum adalah norma-norma yang berubah melalui metode penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Ius constitutum inilah yang berkedudukan sebagai kuasi konstitusi;

2) Perubahan informal UUD 1945 dalam penelitian ini, cenderung terjadi pada hasil-hasil kompromi politik pada waktu perumusan perubahan UUD 1945 atau rumusan norma yang kabur dan tidak fixed (political adjustment), yakni

pada 1) kewenangan legislasi DPD (Pasal 22D ayat (1) UUD 1945); 2) persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (1) UUD 1945), atau pada rumusan norma dalam UUD 1945 yang menjadi perdebatan panjang ketika perumusan amandemen UUD 1945, yakni 1) pada hak menguasai oleh negara (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945); dan kewenangan MK (Pasal 24C ayat

(1) UUD 1945); dan 3) Substansi paling esensial dalam konsep konstitusi yang hidup (living constitution) adalah bahwa implementasi nilai dan norma konstitusi haruslah bersifat dinamis dan adaptif. Oleh karena itu, secara normatif, kuasi konstitusi harus didudukkan dalam sistem konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, menjadi penting untuk direkomendasikan bahwa penafsiran konstitusi atas UUD 1945 dan kajian mengenai kuasi konstitusi masih belum berkembang di Indonesia, terutama untuk memberikan ruang analitis bagi paham konstitusionalisme dalam UUD 1945, dan menilai penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 dalam bentuk judicial review, serta MPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai teori penafsiran konstitusi yang sesuai dengan paham konstitusionalisme di Indonesia dan perkembangan kuasi konstitusi di Indonesia terutama mengenai implementasinya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu melihat perkembangan konstitusi dan implementasinya di Indonesia.

## **ABSTRACT**

**Keywords :** *Constitution, constitutional interpretation, informal constitutional change, quasi-constitution.*

*The 1945 Constitution as amended in 1999-2002 is recognized as still having potential weaknesses, both material-substantive and technical formalities. The post-amendment text of the 1945 Constitution has not been formally amended, but in fact, the 1945 Constitution has undergone informal changes through constitutional interpretation conducted by the Constitutional Court.*

*Informal changes to the 1945 Constitution tend to occur as a result of political compromise on the formulation of norms that are vague and not fixed, such as the right to control the state in the management of natural resources (Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution); the authority of the Constitutional Court, especially in testing the Government Regulation instead of Law (Perpu), the legislative authority of DPD in Article 22D paragraph (1) of the 1945 Constitution, the MPR's authority in establishing MPR Decrees that are *regeling*, and the requirements of presidential and vice presidential candidates.*

*This research explores constitutional change and constitutional interpretation with hermeneutics as a bridge in interpreting the text of the Constitution. First, constitutional norms are a medium of interpretation using hermeneutics, whatever is contained in the constitution, must be a written text with the content material of the constitution; second, the meaning of the norm of a law on the norm in the 1945 Constitution is a hermeneutic debate; and third, the interpretation of the constitution can lead to informal changes in the 1945 Constitution and present a quasi-constitution that needs to be seated further in the Indonesian constitutional system.*

*This context encourages researchers to study the problem of 1) Has there been an informal change of the 1945 Constitution through constitutional interpretation by the Constitutional Court? 2) Why does the interpretation of the Constitution by the Constitutional Court lead to a quasi-constitution? 3) How to place the quasi-constitution of the 1945 Constitution in the constitutional system in Indonesia?*

*The subject matter of this research is the practical and theoretical implications of informal changes to the 1945 Constitution resulting from the Constitutional Court's constitutional interpretation. Factors that informally change the 1945 Constitution will be further analyzed through two patterns of interpretation, namely internal interpretation patterns and external interpretation patterns. This research uses four approaches, namely the conceptual approach, the statute approach, the case approach, and the comparative approach. These four approaches are used to verify the constitutional theories and interpretive theories referenced. Thus, the question guiding this study is not just about the changes in the meaning of the 1945 Constitution norms, but also about the scope of changes that allow for the quasi-constitutionalization of the 1945 Constitution.*

*The findings of the study indicate that there have been informal changes to the 1945 Constitution, which show that: 1) there have been informal changes to the 1945 Constitution as a result of the dialectic between the constitutional document (1945 Constitution) and some primary forces of constitutional changes.*

*Some articles in the post-amendment 1945 Constitution have changed ius constituendum because what applies as ius constitutum are norms that change through the method of constitutional interpretation by the Constitutional Court. This ius constitutum serves as a quasi-constitution; 2) Informal changes to the 1945 Constitution in this study, tend to occur in the results of political compromise at the time of the formulation of changes to the 1945 Constitution or the formulation of norms that are vague and not fixed (political adjustment), namely on 1) the legislative authority of DPD (Article 22D paragraph (1) of the 1945 Constitution); 2) the requirements to become a candidate for President and Vice President (Article 6 paragraph (1) of the 1945 Constitution), or on the formulation of norms in the 1945 Constitution which became a long debate when the formulation of amendments to the 1945 Constitution, namely 1) on the right to control by the state (Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution); and the authority of the Constitutional Court (Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution); and 3) The most essential substance in the concept of a living constitution is that the implementation of constitutional values and norms must be dynamic and adaptive. Therefore, normatively, the quasi-constitution must be placed in the constitutional system in Indonesia. Based on the findings of this research, it is important to recommend that constitutional interpretation of the 1945 Constitution and the study of the quasi-constitution are still underdeveloped in Indonesia, especially to provide analytical space for the understanding of constitutionalism in the 1945 Constitution, and assess the interpretation of the constitution carried out by the Constitutional Court against the 1945 Constitution in the form of judicial review, as well as the MPR as an institution that has the authority to amend the 1945 Constitution. Therefore, further study is needed regarding the theory of constitutional interpretation under the understanding of constitutionalism in Indonesia and the development of quasi-constitution in Indonesia, especially regarding its implementation in Indonesian constitutional life, so that it is expected to help see the development of the constitution and its implementation in Indonesia.*